

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia mempunyai kedudukan yang paling tinggi daripada makhluk lainnya. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwasannya manusia diciptakan untuk suatu tujuan yang mulia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-dzariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”¹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya membuat manusia tidak ada pilihan lain selain dari mengabdikan dan melaksanakan yang Allah perintahkan.

Manusia di muka bumi memiliki hubungan yang harus dijalankan, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal merupakan hubungan manusia dengan Allah, yang mana hubungan ini bersifat pribadi yang berhubungan dengan ibadah. Sedangkan hubungan horizontal merupakan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan ini menunjukkan bahwa manusia

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 523.

adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Hubungan antara kedua ini harus seimbang.

Dalam hukum Islam hubungan antara manusia dengan manusia dikenal dengan fiqh muamalah. Fiqh muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti lainnya yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan. Semua bentuk persoalan yang dicantumkan dalam kitab fiqh adalah pertanyaan yang dipertanyakan masyarakat atau persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian para ulama memberikan pendapatnya yang sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan kemudian pendapat tersebut dibukukan berdasarkan hasil fatwa-fatwanya.²

Ruang lingkup muamalah adalah hubungan-hubungan antar manusia dalam masalah harta, hak, dan transaksi. Hal ini berarti fiqh muamalah terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan. Atas dasar itu, yang menjadi fokus kajian fiqh muamalah adalah masalah harta, hak dan transaksi. Sedangkan tujuan dari muamalah yang terungkap adalah saling menukar manfaat di antara manusia dan upaya untuk mendapatkan sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.³

² Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 1.

³ Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 4.

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Bahwasanya saat ini terdapat banyak jenis-jenis muamalah yang dilakukan oleh manusia sehingga syariat Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah, seperti halnya mengandung unsur kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.⁴

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, pastinya setiap manusia melakukan suatu transaksi yang biasa dikenal dengan jual beli. Sebelum manusia mengenal jual beli untuk memenuhi kebutuhannya, manusia menggunakan cara bertukar barang dengan orang lain yang memiliki barang apa yang ia butuhkan atau lebih dikenal dengan barter. Seiring berkembangnya zaman akhirnya didapat satuan pengukur nilai suatu barang yaitu uang. Setelah orang-orang mengenal uang maka sistem barter lambat laun semakin jarang ditemui, sehingga orang-orang lebih memilih bertransaksi dengan jual beli.

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka, menurut cara yang dibenarkan oleh syara'.⁵ Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29.

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

⁵ Saiful Yazid, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014) 96.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶

Dalam pelaksanaan jual beli, tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.

Adapun untuk rukun jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak boleh dilakukan. Begitu pula dengan syarat-syarat jual beli. Persyaratan dalam jual beli adalah untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli.

Aktivitas jual beli tidak akan pernah berhenti sepanjang masa selama ada kehidupan di dunia ini. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, dari pagi hingga malam praktik jual beli ini dilakukan dari segala penjuru dunia. Seperti halnya yang terjadi di desa Gedangan kecamatan Sidayu. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai peternak dan petani. Sangat disayangkan peternak dan petani

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemaahannya . . .*, 83.

hanyalah buruh sehingga kesejahteraan mereka masih dikatakan kurang. kondisi semacam ini berbanding terbalik dengan masyarakat disana yang bekerja sebagai tengkulak.

Pada awalnya jual beli yang dilakukan antara peternak dengan tengkulak berjalan secara normal. Dalam jual beli ini terjadi perjanjian antara peternak dengan tengkulak, bahwasannya penyetoran telur puyuh sebanyak 20 kg selama 3 (tiga) hari sekaligus pembayarannya. Peternak menjual barang kepada tengkulak dengan harga yang telah disepakati antara keduanya seharga Rp. 22.000,- per kg. Pada waktu itu juga tengkulak membayar kepada peternak sekaligus penyerahan barang sehingga barang tersebut sudah menjadi milik tengkulak.

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli; jenis barang yang dijual halal dan suci; barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan antara keduanya. Hal ini telah sesuai dengan apa yang dilakukan antara peternak dengan tengkulak.

Di lain hari, harga telur puyuh naik menjadi Rp. 24.000,- per kg. Dari sinilah awal muncul suatu masalah antara peternak dengan tengkulak. Pada saat pengambilan telur puyuh, si tengkulak hanya bisa membayar setengahnya saja. Sedangkan yang setengah masih berhutang. Untuk permasalahan hutang ini

peternak memberikan kelonggoran kepada tengkulak sesuai dengan perjanjian awal tadi.

Pada saat hari pengambilan telur berikutnya, tengkulak hanya bisa membayar setengah lagi. Akan tetapi peternak masih memberikan waktu kepada tengkulak untuk melunasi hutang-hutangnya. Waktu terus berjalan dan harga telur masih belum juga kembali ke harga normal. Tengkulak masih terus-terusan berhutang dan para peternak masih memberikan waktu kepada tengkulak, karena penghasilan satu-satunya mereka adalah peternak telur puyuh.

Selang beberapa minggu, harga telur puyuh mengalami penurunan. Harga telur puyuh menjadi Rp. 21.400,- per kg. Pada hari itu juga tengkulak melunasi hutang-hutangnya kepada peternak. Akan tetapi tengkulak melunasi dengan harga Rp. 21.400,- per kg, yang seharusnya melunasi dengan harga Rp. 24.000,- per kg. Dengan demikian peternak mengalami begitu banyak kerugian.⁷

Kecurangan yang dilakukan tengkulak tidak terjadi sekali saja. Pernah suatu ketika harga pasar naik, tengkulak tidak memberitahu kepada peternak sehingga peternak memberikan harga normal. Dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah para peternak.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk menelusuri dan meneliti permasalahan jual beli menjadi sebuah topik penelitian

⁷ Abdul Mujib, *Wawancara*, Gedangan, 01 Maret 2017.

ilmiah dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Puyuh (Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.⁸ Dari uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi dan batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Konsep jual beli dalam Islam.
2. Rukun dan syarat jual beli.
3. Adanya pihak yang dirugikan.
4. Adanya pengurangan jumlah dalam pelunasan hutang.
5. Menyembunyikan harga pasar oleh tengkulak.
6. Praktik jual beli telur puyuh.
7. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli telur puyuh.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yang meliputi:

1. Praktik jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik.

⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Amel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian.⁹ Dalam hal ini peneliti merumuskan masalah dalam penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian / penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian / penelitian yang telah ada.¹⁰

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembukuan mengenai jual beli sudah pernah ditulis sebelumnya yaitu :

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

1. Skripsi saudara Faujan Habibie, prodi muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya (2013), *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Dari Harga Normal Yang Diminta Tukang Bangunan Dalam Praktek Jual Beli Bahan Bangunan Di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”*. Praktek Tambahan Harga dari Harga Normal yang Diminta Tukang Bangunan dalam Jual Beli Bahan Bangunan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan oleh penjual (toko bangunan), pembeli (tukang bangunan) dan pemilik rumah. Dalam prakteknya, jual beli bahan bangunan tersebut ada kerjasama atau kompromi oleh tukang bangunan sebagai pembeli dengan toko bangunan sebagai penjual untuk menambah harga dari harga normal atau yang diminta. Yang dilakukan pembeli (tukang bangunan) ialah meminta kelebihan dari harga barang tadi untuk ditambahkan atau merubah nilai uang pada harga yang sebenarnya pada nota penjualan untuk mengelabui pemilik rumah. Dan yang dilakukan penjual ialah menyetujui untuk menambah harga barang dari harga normal atau semestinya. Sehingga disini terjadi penipuan oleh tukang bangunan dan toko bangunan untuk mengelabui pemilik rumah. Ditinjau menurut hukum Islam, jual beli tersebut fasid disebabkan adanya tambahan harga pada barang dari harga normal atau yang semestinya yang diminta tukang bangunan.¹¹

¹¹ Faujan Habibie, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Dari Harga Normal Yang Diminta Tukang Bangunan Dalam Praktek Jual Beli Bahan Bangunan Di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”* (Skripsi- -UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

2. Skripsi saudari Siti Nur Asia, Prodi Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya (2014). *“Tinjauan Sadd az-Zari‘ah Terhadap perubahan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Rak antara Produsen dan Pedagang Pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya”*. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer itu tidak sesuai aturan syar’i. Menurut fuqahā’ Syafi’iyah dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan secara terpaksa adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah akad yang disertai unsur paksaan hukumnya maukuf pada adanya kerelaan setelah unsur paksaan tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal. Dari fakta yang terjadi di lapangan, tentang perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di jalan dupak no.91 surabaya, tidak boleh diteruskan, sebab dalam pemotongan harga sepihak tersebut menimbulkan mafsadah atau kerusakan, maka perlu ditinjau dengan Sadd az-Zari‘ah, agar tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar lagi.¹²
3. Skripsi saudara Faruk Amrullah, Prodi Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya (2009). *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Bisnis Pulsa Dengan Harga Dibawah Standar Oleh Toko Surya Baru Cellular Di Desa Ngoro*

¹² Siti Nur Asia, “Tinjauan Sadd az-Zari‘ah Terhadap perubahan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Rak antara Produsen dan Pedagang Pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya” (Skripsi- -UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem yang dijalankan toko surya baru cellular sehingga dapat menjual dengan harga dibawah standar yaitu dengan cara pertama mencari bahan baku dengan harga murah, kedua memperbanyak jumlah transaksi dengan begitu akan mendapatkan bonus dengan begitu akan mengurangi harga dasar yang akan diperoleh, ketiga meminimalkan keuntungan pada setiap transaksi karena sebagian besar keuntungan diperoleh dari penjualan handphone dan jasa service. Ditinjau dari hukum Islam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh toko Surya Baru Cellular telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli tersebut sah secara syara, akan tetapi hal tersebut menimbulkan mafsadat bagi usaha sejenis di sekitarnya.¹³

4. Skripsi saudara Ayub Mustakim Kabaudinini, Prodi Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya (2015). *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rempah-Rempah Yang Ditangguhkan Di Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem penangguhan harga nyatanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Penangguhan waktu pembayaran sebenarnya diperbolehkan dalam hukum

¹³ Faruk Amrullah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Bisnis Pulsa Dengan Harga Dibawah Standar Oleh Toko Surya Baru Cellular Di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang” (Skripsi- - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

Islam, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm jilid IV menjelaskan diperbolehkan penangguhan waktu akan tetapi waktu dalam batasan yang jelas. Sedang dalam perjanjian jual beli Rempah-rempah yang dilakukan antara penjual dengan pembeli terdapat rukun yang tidak terpenuhi, yaitu batalnya akad karena ketidak ridhaan dari pembeli. Kemudian dalam hal pembayaran yang harus ditangguhkan pada tingkat harga tertinggi, yang belum diketahui besarnya. Jual beli semacam itu menimbulkan kerugian pada pihak pembeli, yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan.¹⁴

Dari penelitian-penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, dapat dikatakan bahwa fokus penelitian yang dibahas tidak sama dengan yang akan diteliti oleh penulis. Disini penulis memfokuskan penelitian tentang praktik jual beli dengan pengurangan pembayaran. Bagaimana Islam memandang kegiatan transaksi tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Puyuh (Studi Kasus di Desa Gedangan Sidayu Gresik)*”.

¹⁴ Ayub Mustakim Kabaudinini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rempah-Rempah Yang Ditangguhkan Di Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” (Skripsi- -UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik.
2. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam terhadap praktik jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dibidang fiqh mu'amalat terutama masalah jual beli serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan acuan yang jelas terutama bagi masyarakat Desa Gedangan Sidayu Gresik.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian, sehingga, bisa lebih untuk memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri menguji ataupun mengukur variable tersebut melalui penelitian.¹⁵

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Puyuh (Studi Kasus di Desa Gedangan Sidayu Gresik)”, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:

| | |
|-----------------------|--|
| Hukum Islam | :Peraturan-peraturan dan ketentuan yang bersumber dari al-Quran, hadist, ijma’, qiyas dan pendapat para ulama. Dalam hal ini membahas tentang peraturan yang terkait dengan jual beli. |
| Jual beli telur puyuh | :Jual beli antara peternak dengan tengkulak. |

H. Metode Penelitian

Untuk dapat memberikan hasil yang baik maka dibutuhkan serangkaian serangkaian sistematis yang terdiri atas:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Amel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 9.

dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁶ Yaitu peternak dan tengkulak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan diperoleh untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, diantaranya adalah:

- a. Praktik jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik.
- b. Hukum Islam terhadap jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁷ Sumber primer dalam penelitian ini yaitu pihak peternak sebanyak 4 orang dan pihak tengkulak hanya satu orang, serta

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Cet. VII) (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

¹⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

dokumen yang berhubungan dengan praktik jual beli di Desa Gedangan Sidayu Gresik.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang mendukung melengkapi dari sumber pertma.¹⁸ Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian.

Adapun sumber sekundernya adalah sebagai berikut:

- 1) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemaahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010).
- 2) Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- 3) Saiful Yazid, *Fiqh Mu'amalah* (Suyrabaya: UIN SA Press, 2014).
- 4) Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islāmī Wa Adilatuhu*, Juz 4 (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1998)
- 5) Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1971)

4. Teknik pengumpulan data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan beberapa metode.

¹⁸ Ibid, 32.

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Peternak telur puyuh.
- 2) Tengkulak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.²⁰ Studi dokumenter merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.²¹ Metode ini dilakukan untuk memperoleh data di desa Gedangan yang meliputi keadaan pendidikan, mata pencaharian penduduk dan keadaan sosial masyarakat.

5. Teknik pengolahan data

a. *Editing*

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.²² Adapun teknik *editing* yang dilakukan oleh

¹⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

²⁰ Nana Syodih Sukma Dinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet III (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 221.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

²² Nasuion, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Askaa, 1996), 97.

peneliti adalah memeriksa kembali data yang diperoleh dari proses jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik dari segi kelengkapan dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing*

Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa. Sehingga, dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²³ Adapun teknik *organizing* yang dilakukan oleh peneliti adalah memperoleh bukti dan gambaran secara jelas tentang jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik.

c. *Analizing*

Analizing yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁴ Peneliti menganalisis data-data mengenai praktik jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik untuk memperoleh hasil kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

²³ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 245.

6. Teknik analisis data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.²⁵ Hasil penghimpunan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik seperti yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data-data mengenai praktik jual beli telur puyuh, kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang mana berpijak pada fakta-fakta yang ada di lapangan, yaitu menganalisis menggunakan teori jual beli hukum Islam. sehingga pada akhirnya didapatkan suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dan mengarah pada tercapainya pemahaman pembaca pada penulisan skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematika agar lebih mempermudah dalam penelitian. Penulisan skripsi ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi tentang sistematika sebagai berikut.

Bab pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai kajian pustaka yang menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan praktik jual beli, dalam hal ini mencakup pembahasan tentang konsep jual beli dalam Islam yang diantaranya adalah yang di antaranya mengenai pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, prinsip jual beli, serta larangan jual beli dalam Islam.

Bab ketiga yaitu membahas keadaan umum Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, yang terdiri dari sejarah desa, kondisi sosial budaya, kondisi pendidikan, dan kondisi ekonomi, kemudian pembahasan mengenai yang berkaitan dengan praktik jual beli yakni mengenai subyek, objek dan akad.

Bab keempat merupakan analisis dan intepretasi data, yakni tinjauan hukum Islam terhadap jual beli telur puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik yang bertujuan untuk memberikan penjelasan praktik jual beli telur puyuh dengan hukum Islam.

Bab kelima yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai jual beli telur puyuh Desa Gedangan Sidayu Gresik.